

## **Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada Pengambilan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat**

**Muhammad Nasri Katman**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Muh.nasri@uin-alauddin.ac.id*

**Wiwi Marlina Patika Sari**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*wirfan318@gmail.com*

**Parhana Damaiyanti**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*parhanadamaiyantia@gmail.com*

**A. Syathir Sofyan**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*a.syathir@uin-alauddin.ac.id*

**Sudirman Sudirman**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*yudihsudirman@gmail.com*

### **Abstract**

*This research aims to assist muzakki in making decisions when choosing a zakat amil institution using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Zakat amil institutions are organizations formed by the community with the responsibility of collecting, distributing, and utilizing zakat funds. Many zakat amil institutions currently create confusion for muzakki when deciding where to fulfill their zakat obligations. In this research, the criteria used for selecting a zakat institution include Service Quality, Credibility, Transparency, Accountability, and Legal Compliance. The research results provide information in the form of rankings or priority orders of alternative choices of Zakat Amil Institutions, based on the comparison of alternative values using the Analytical Hierarchy Process. The simulation results reveal the priority order of alternatives with Laz IZI scoring 0.285 or 28.5%, Laz Dompot Dhuafa with 0.278 or 27.8%, Laz BMM with 0.244 or 24.4%, and finally, Laz Al-Azhar with 0.194 or 19.4%.*

**Keywords:** *Zakat Amil Institutions, Analytical Hierarchy Process*

### **A. PENDAHULUAN**

Islam merupakan agama yang ajarannya benar dan sempurna mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT sebagai bentuk pengabdian hamba kepada Sang Pencipta (*hablumminallah*) dan mengatur hubungan antar sesama manusia (*wa hablumminnas*). Islam juga

dikenal sebagai *Way Of Life* yang menuntun dan memberikan petunjuk tata cara berhidupan yang komprehensif dan menyeluruh terutama dalam menjalani kehidupan interaksi sehari-hari sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadits sehingga dapat memberikan pengaruh pada masyarakat (Ali, 2015). Kehidupan bersosial dan bermasyarakat sangatlah penting dalam suatu tatanan negara terutama ketika membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dalam kenegaraan. Islam pun tidak lupa mengatur akan hal itu karena Islam memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian yakni upaya menghilangkan dan mengobati kemiskinan serta mendukung sistem pemerataan melalui ajaran-ajaran Syariah yang kemudian menjadi praktik sosial yang dilakukan oleh umat Muslim (Hasan, 2019).

Data menunjukkan, tingkat kemiskinan umumnya lebih tinggi di negara-negara mayoritas Muslim khususnya untuk daerah berkembang dan ini merupakan salah satu tantangan terbesar yang harus dipecahkan. Data terbaru pada tahun 2021 tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 27,55 juta jiwa atau sekitar 9,72 persen dari total penduduk Indonesia (BPS, 2021). Kemudian dari data Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 27,1 persen responden merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok serta sekitar 41,2 persen responden mengalami penurunan pendapatan setelah adanya pandemi COVID-19 (LSI, 2021). Sedangkan dalam studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Zakat dan Filantropi pada tahun 2017, terdapat sekitar 30 juta jiwa di Indonesia yang membutuhkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Pusat Studi Zakat dan Filantropi, 2017). Dalam menanggulangi masalah tersebut, salah satu upaya dan peran Islam yang sudah tidak asing lagi terdengar adalah perintah diwajibkannya melaksanakan Zakat sebagai bentuk kepedulian dalam bermasyarakat. Zakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi masalah sosial serta berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Saputra, 2018).

Berdiri sebagai salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu, Zakat adalah membayar bagian tertentu dari kelebihan kekayaan yang dimiliki oleh setiap muslim kepada yang berhak menerimanya. Dalam yurisprudensi Islam, jika seorang Muslim memiliki jumlah harta yang telah mencapai nisab, maka ia diharuskan untuk membayar 2,5% dari kelebihan kekayaan yang dimilikinya pada tiap tahunnya (Ahmed Shaikh & Ghafar Ismail, 2017). Dalam pengertian lain disebutkan bahwa zakat merupakan kontribusi finansial yang diwajibkan atas harta yang telah mencapai nisab untuk disalurkan kepada yang membutuhkan sebagai bentuk ketaatan terhadap

perintah Allah dan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan oleh Islam (Mohd. Sulaiman, Noruddeen Ali, 2017).

Instrumen zakat ini menjadi salah satu upaya sistem Ekonomi Islam dalam mengatasi kemiskinan yang sudah mulai berkembang di Indonesia terlebih lagi Indonesia adalah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia sehingga zakat menjadi instrumen kesejahteraan sosial yang diidealkan. Dari 270 juta penduduk Indonesia, 87% diantaranya adalah Muslim (191 juta), dimana 40% (76,5 juta) adalah Muslim yang mampu membayar zakat (Doa, 2005). Hal ini semakin menunjukkan bahwa zakat memiliki potensial untuk mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin serta mengentaskan keterpurukan akan kemiskinan dan mendukung kesejahteraan sosial yang sangat luas jika dapat diatur secara efektif (Lessy, 2009). Selain itu, zakat dianggap sebagai salah satu hal terpenting dalam area ilmu ekonomi dan keuangan Islam yang berhasil menarik perhatian yang cukup dari kalangan intelektual muslim terutama dalam bidang riset-riset yang terkait dengan pengembangan pengelolaan zakat sehingga menjadi faktor yang mampu mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat (Huda et al., 2014). Diantara faktor lainnya adalah berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini adalah dari pribadi tiap Muslim yang ingin menambah keyakinan dan menunaikan kewajiban dalam pengabdianya kepada Allah SWT sehingga memberikan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan meningkatkan kepedulian serta empati antar sesama manusia. Ditambah lagi adanya dukungan dari faktor eksternal dengan memfasilitasi ketersediaan informasi sehingga meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang zakat yang membuat seseorang lebih termotivasi untuk membayar zakat (Abdul Kadir, Mohd Adib Razif Rahim, 2017).

Potensi besar yang dibawakan oleh instrumen zakat ini tentu saja membutuhkan pengelolaan yang efektif dan efisien agar segala kegiatan yang diperlukan dalam menjalankan zakat ini dapat terealisasikan sesuai sasaran dan tujuan. Berdirinya beberapa lembaga amil zakat di Indonesia tentu saja dijadikan kesempatan bagi pemerintah untuk menempatkan peran dalam melayani masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menunaikan kewajiban sebagai pemerintah dan melindungi hak-hak masyarakat (Eny Kurniawati, 2021). Selain itu, regulasi tentang lembaga amil zakat yang terdapat pada undang-undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat yang telah disahkan pada tahun 2011 memberikan ruang bagi lembaga amil zakat untuk beroperasi secara legal sehingga masyarakat lebih mudah menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat.

Lembaga amil zakat memiliki peran penting dalam penyaluran zakat di Indonesia. Lembaga amil zakat merupakan suatu badan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya sehingga efektivitas dan efisiensi penyaluran zakat meningkat. Lembaga amil zakat juga memiliki kewajiban dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta memberikan perlindungan bagi muzakki dengan menjamin bahwa zakat yang telah diberikan akan disalurkan ke tangan yang tepat (Abdul Mujib, 2017).

Sekarang ini, telah banyak lembaga amil zakat di Indonesia yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran berzakat di masyarakat. Data pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 7.000 lembaga amil zakat yang terdaftar di seluruh Indonesia walaupun jumlah tersebut belum mencakup lembaga amil zakat yang tidak terdaftar atau tidak resmi. Diantara lembaga tersebut yang cukup terkenal adalah Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat), PKPU (Pos Keadilan dan Peduli Umat), dan YAZ (Yayasan Amil Zakat).

Karena banyaknya lembaga amil zakat yang bermunculan, maka pengawasan terhadap lembaga tersebut juga menjadi tantangan bagi masyarakat dalam memilih lembaga amil zakat yang tepat. Selain itu, tidak semua lembaga amil zakat memiliki sistem pengawasan dan pengendalian yang baik sehingga pengawasan harus ditingkatkan pada lembaga amil zakat tersebut agar dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan menjamin penyaluran zakat tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang nyata bagi penerima zakat (Nurul Nadiah Aziz, 2019).

Dalam memilih lembaga amil zakat agar sesuai harapan, lembaga amil zakat haruslah memenuhi kriteria tertentu sehingga perlu dilakukan beberapa pertimbangan oleh masyarakat terhadap lembaga amil zakat yang dipilihnya seperti transparansi dan kredibilitas lembaga amil zakat tersebut. Selain itu, profesionalitas juga merupakan hal yang penting dalam memilih amil zakat demi mencapai sistem pengelolaan zakat yang baik, serta memenuhi standar yang ditetapkan, dan memiliki sumber daya yang berkualitas (Agus Santoso, 2021). Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan suatu sistem atau metode untuk membantu masyarakat dalam memilih lembaga amil zakat agar tepat sasaran.

Salah satu metode yang dapat digunakan sebagai solusi diatas adalah *Anaytical Hierarchy Proses (AHP)*. *Anaytical Hierarchy Proses (AHP)* adalah metodologi dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang kompleks dengan memperhartikan berbagai faktor yang relevan dalam pengambilan keputusan. Metode AHP ini pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Saaty mengatakan bahwa AHP adalah sebuah

teori pengukuran melalui perbandingan berpasangan yang bergantung kepada penilaian para pakar sehingga dapat menghasilkan skala prioritas (Huda et al., 2014).

AHP menjadi alat yang berguna untuk menganalisis suatu keputusan yang bersifat analitik dan kuantitatif. Selain itu AHP memiliki prinsip konsistensi logis dan pengintegrasian secara deduktif dalam penilaian yang digunakan untuk mendapatkan prioritas. Hal ini tentu saja lebih baik dibandingkan menggunakan perasaan dan firasat dalam membuat keputusan, sehingga keputusan yang dibuat dari metodologi AHP ini menjadi suatu keputusan yang diambil di atas dasar yang kokoh. Berdasarkan riset, metodologi AHP sebagai metode yang berasal dari matematika terapan dan riset operasi telah terbukti berguna untuk mengambil keputusan yang umumnya bersifat penilain subyektif dan relatif.(Brunneli, 2015)

AHP sebagai pendukung keputusan menguraikan masalah multi faktor atau dengan kata lain adalah multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, yakni suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu multilevel diantaranya adalah tujuan, faktor, kriteria, sub kriteria, hingga alternatif sehingga masalah yang kompleks akan tampak menjadi permasalahan yang lebih terstruktur dan sistematis. Kevalidan dalam mengambil keputusan dari metode AHP menjadikan metodologi ini lebih diminati dibandingkan metode lainnya karena sifat AHP yang fleksibel dan mudah dipahami orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.(Supriadi et al., 2018)

Dalam konteks zakat, metode AHP dapat membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai preferensi masyarakat terhadap lembaga amil zakat, serta mampu menentukan prioritas pengelolaan zakat yang tepat. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah bagaimana metode AHP dapat digunakan dalam memilih lembaga amil zakat dengan mempertimbangkan relevansi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan lembaga amil zakat seperti kredibilitas, akuntabilitas, transparansi, legalitas lembaga amil zakat sehingga efisiensi dan efektifitas lembaga amil zakat dapat tercapai dalam menjalankan pendistribusian zakat.(Huda et al., 2018) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi dalam pengambilan keputusan memilih lembaga amil zakat sehingga terjadi peningkatan kualitas terhadap lembaga amil zakat yang ada di Indonesia.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

### ***Jenis dan Lokasi Penelitian***

*Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah sebuah metode pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis hierarki. Metode AHP menggabungkan elemen kuantitatif dan kualitatif dalam mengambil keputusan, serta memperhitungkan tingkat kepentingan relatif dari berbagai faktor atau kriteria yang mempengaruhi keputusan tersebut (Sugiono, 2020). Penelitian dilakukan di daerah Sulawesi selatan dilaksanakan selama 3 Bulan yaitu bulan Juli, Agustus September.

### ***Populasi dan Sampel Penelitian***

Dalam konteks memilih lembaga amil zakat dengan menggunakan metode AHP, populasi adalah semua lembaga amil zakat yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi selatan. Sedangkan sampel adalah sekelompok lembaga amil zakat yang dipilih untuk diuji atau dinilai oleh pengambil keputusan. Lembaga amil zakat yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sampel yang cukup besar dan beragam akan membantu memperoleh hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. (Saaty, T. L. 1990)


### ***Metode Pengumpulan Data penelitian***

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya sebagai berikut: (Sudarto, 2011): Observasi, wawancara, kuesioner, kajian literatur

### ***Teknik Analisis Data***

Analytical Hierarchy Process (AHP) salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dari multikriteria variabel (na'am, 2017). Data yang didapatkan dari penelitian akan dianalisa dengan metode AHP yang merupakan metode yang dapat digunakan dalam berbagai studi kualitatif yang beragam, seperti pengambilan keputusan, *forecasting*, evaluasi, *mapping*, *strategizing*, alokasi sumber daya, dan lain sebagainya (Saaty, 1990). Analytical Hierarchy Process (AHP) salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dari multikriteria variabel (Na'am, 2017). Di dalam AHP kriteria-kriteria dapat diatur dalam suatu struktur hierarki keputusan (Wicaksono, P. A., Suliantoro, H., & Sari, 2010). Pada prinsipnya AHP memberikan nilai prioritas pada setiap masing-masing kriteria. Dalam mengambil keputusan didapatkan dari prioritas elemen-elemen kriteria yang dipandang sebagai bobot atau kontribusi (Amelia, 2013).

Tahapan-tahapan penggunaan AHP dalam memilih Lembaga Amil Zakat pada penelitian ini. Tahapan tersebut terdiri atas penyusunan struktur hirarki, matriks perbandingan berpasangan tiap kriteria, penentuan bobot/ prioritas kepentingan dan pemilihan pemasok optimal. Tahapan Sebagai Berikut:




Gambar 1. Tahapan-tahapan penggunaan AHP

### C. HASIL PENELITIAN

#### *Membuat Struktur Hierarki*

Struktur pada level pertama adalah tujuan (*goal*) sebagai sasaran utama yaitu keputusan muzakki. Struktur Pada level kedua adalah kriteria, kriteria pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan muzakki pada Lembaga Amil Zakat yang ada di Sulawesi Selatan. Pada level akhir pada struktur hierarki ini adalah alternatif, alternatif pada penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Nasional yang ada di Sulawesi selatan, yaitu Laz BMM, Laz IZI, Laz Dompot Dhuafa, dan Laz Al-Azhar.

Elemen dalam level masing-masing akan di lakukan pengujian dengan membandingkan prioritas mana yang lebih penting atau lebih utama di masing-masing level, serta perhitungan tingkat konsistensi dari hasil analisis yang telah dilakukan. Berikut gambar Struktur Hierarki AHP dalam penelitian ini:



Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 2. Tahapan-tahapan penggunaan AHP

### Analisis Kriteria

Analisis Kriteria ini dilakukan terhadap elemen Kriteria Berupa Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengambilan Keputusan memilih Lembaga amil Zakat Di Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

1. Kriteria Kualitas Layanan(Yazid, 2017)
2. Kriteria Kredibilitas (Huda et al., 2018)
3. Kriteria Akuntabilitas (Pertiwi Dias Sumaningrum, 2023)
4. Kriteria Transparansi (Nasri, 2019)
5. Kriteria Legalitas Lembaga (Huda et al., 2018)

Berikut hasil rekapitulasi hasil perhitungan matriks penilaian perbandingan berpasangan gabungan dari 6 responden maka matriks perbandingan hasil referensi diatas bisa dilihat pada tabel di bawa ini:

Tabel 1. Matrik Perbandingan Berpasangan Kriteria


Kriteria	Kualitas Layanan	Kredibilitas	Transparansi	Akuntabilitas	Legalitas
Kualitas Layanan		0.389	4.904	2.252	0.574
Kredibilitas	2.572		2.983	7.937	2.546
Transparansi	0.204	0.335		2.060	0.595



Akuntabilitas	0.444	0.126	0.485		0.615
Legalitas	1.741	0.393	1.682	1.627	

Sumber: *Software Expert Choice 11 (2023)*

Hasil perhitungan data di atas yang di olah menggunakan bantuan *Software Expert Choice 11* memperoleh nilai *Consistency Ratio* 0,09 dimana nilai tersebut kurang dari 0,1 atau  $0,09 < 0,1$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil perhitungan matriks perbandingan berpasangan Kriteria Berupa Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengambilan Keputusan memilih Lembaga amil Zakat dinyatakan Konsisten. Selanjutnya, Kriteria tersebut disusun berdasarkan nilai yang tertinggi yang paling prioritas, sebagai berikut:



Sumber: *Software Expert Choice 11 (2023)*

Gambar 3. Prioritas Level Kriteria

Dari hasil olah data AHP pada *Software Expert Choice 11* pada gambar 2 Kriteria Akuntabilitas mempunyai nilai tertinggi dengan nilai 0,366 dan jika di presentase nilainya 36,6%. Berdasarkan hasil tersebut Akuntabilitas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi muzakki dalam Pengambilan Keputusan memilih Lembaga amil Zakat. Berikutnya, faktor Kedua adalah Kriteria Transparansi dengan nilai 0,292 atau 29,2%. Faktor Ketiga adalah Kriteria Legalitas dengan nilai 0,143 atau 14,3%. Faktor keempat adalah kriteria Kualitas Layanan dengan nilai 0,141 atau 14,1% Dan paling rendah yaitu kriteria Kridibilitas dengan nilai 0,058 atau 5,8%. Hasil berdasarkan presentase dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

### Analisis Alternatif

Analisis alternatif bertujuan untuk menghitung perbandingan berpasangan untuk semua kriteria untuk masing-masing alternatif. Hasil perhitungan data yang di olah menggunakan bantuan *Software*

*Expert Choice* 11, semua nilai alternatif memperoleh nilai *Consistency* kurang dari 0,1 atau  $0,09 < 0,1$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil perhitungan matriks perbandingan berpasangan alternatif pada kriteria kualitas layanan, Kredibilitas, Akuntabilitas, Transparansi, dan Legalitas dinyatakan Konsisten. Hasil perhitungan sebagai berikut:


### 1. Kualitas Layanan

Berikut matrik hasil penilaian perbandingan berpasangan untuk kriteria kualitas layanan untuk masing-masing alternatif, sebagai berikut:

**Tabel 2. Matrik Perbandingan Berpasangan Kualitas Layanan**

ALTERNATIF	LAZ AI-AZHAR	LAZ DOMPET DHUAFA	LAZ IZI	BMM
LAZ AI-AZHAR		1.158	1.565	1.699
LAZ DOMPET DHUAFA			1.495	1.136
LAZ IZI				1.565
BMM	Incon: 0.01			

Sumber: *Software Expert Choice 11 (2023)*



Sumber: *Software Expert Choice 11 (2023)*

Gambar 4. Prioritas Level Alternatif pada Kualitas Layanan

Dari hasil olah data AHP pada *Software Expert Choice 11* pada gambar 3 alternatif Laz Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) mempunyai nilai tertinggi pada kriteria Kualitas Layanan dengan nilai 0,337 dan jika di presentase nilainya 33,7%. Berdasarkan hasil tersebut Laz IZI merupakan pilihan pertama oleh para Muzakki untuk menyerahkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) berdasarkan kriteria Kualitas

layanan. Berikutnya, Alternatif kedua adalah Laz BMM dengan nilai 0,243 atau 24,3%. Alternatif ketiga adalah Laz Dompot Dhuafa dengan nilai 0,236 atau 23,6%. Dan alternatif keempat adalah LAZ Al-Azhar yang memiliki nilai paling rendah dengan nilai 0,185 atau 18,5%.


## 2. Kredibilitas

Berikut matrik hasil penilaian perbandingan berpasangan untuk kriteria Kredibilitas untuk masing-masing alternatif, sebagai berikut:

Tabel 3. Matrik Perbandingan Berpasangan Kredibilitas

ALTERNATIF	LAZ Al-AZHAR	LAZ DOMPET DHUAFA	LAZ IZI	BMM
LAZ Al-AZHAR		1.107	1.236	1.495
LAZ DOMPET DHUAFA			1.351	1.136
LAZ IZI				1.107
BMM	Incon: 0.01			

Sumber: *Software Expert Choice 11 (2023)*



Sumber: *Software Expert Choice 11 (2023)*

Gambar 5. Prioritas Level Alternatif pada Kredibilitas

Dari hasil olah data AHP pada *Software Expert Choice 11* pada gambar 3 alternatif Laz Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) mempunyai nilai tertinggi pada kriteria Kredibilitas dengan nilai 0,288 dan jika di presentase nilainya 28,8%. Berdasarkan hasil tersebut Laz BMM merupakan pilihan pertama oleh para Muzakki untuk menyerahkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) berdasarkan kriteria Kualitas layanan. Berikutnya, Alternatif kedua adalah Laz BMM dengan nilai 0,261 atau 26,1%. Alternatif ketiga adalah Laz Dompot Dhuafa dengan nilai 0,233 atau 23,3%. Dan alternatif keempat adalah LAZ Al-Azhar yang memiliki nilai paling rendah dengan nilai 0,219 atau 21,9%.


### 3. Transparansi

Berikut matrik hasil penilaian perbandingan berpasangan untuk kriteria Kredibilitas untuk masing-masing alternatif, sebagai berikut:

Tabel 4. Matrik Perbandingan Berpasangan Transparansi

ALTERNATIF	LAZ AI-AZHAR	LAZ DOMPET DHUAFANA	LAZ IZI	BMM
LAZ AI-AZHAR		1.732	1.377	1.968
LAZ DOMPET DHUAFANA			1.495	1.316
LAZ IZI				1.189
BMM	Incon: 0.01			

Sumber: *Software Expert Choice 11 (2023)*



Sumber: *Software Expert Choice 11 (2023)*

Gambar 6. Prioritas Level Alternatif pada Transparansi

Dari hasil olah data AHP pada *Software Expert Choice 11* pada gambar 3 alternatif Laz BMM mempunyai nilai tertinggi pada kriteria Kredibilitas dengan nilai 0,382 dan jika di presentase nilainya 38,2%. Berdasarkan hasil tersebut Laz BMM merupakan pilihan pertama oleh para Muzakki untuk menyerahkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) berdasarkan kriteria Kualitas layanan. Berikutnya, Alternatif kedua adalah Laz IZI dengan nilai 0,280 atau 28%. Alternatif ketiga adalah Laz Dompot Dhuafa dengan nilai 0,236 atau 23,6%. Dan alternatif keempat adalah LAZ Al-Azhar yang memiliki nilai paling rendah dengan nilai 0,165 atau 16,5%.

### 4. Akuntabilitas


Berikut matrik hasil penilaian perbandingan berpasangan untuk kriteria Kredibilitas untuk masing-masing alternatif, sebagai berikut:

Tabel 5. Matrik Perbandingan Berpasangan Akuntabilitas

ALTERNATIF	LAZ AI-AZHAR	LAZ DOMPET DHUAFANA	LAZ IZI	BMM
------------	--------------	------------------------	---------	-----

LAZ AI-AZHAR		1.607	1.495	1.316
LAZ DOMPET DHUAFA			1.565	1.848
LAZ IZI				2.141
BMM	Incon: 0.01			

Sumber: data Software Expert Choice 11 (2023)



Sumber: data Software Expert Choice 11

Gambar 7. Grafik Presentase Nilai Alternatif pada Akuntabilitas

Dari hasil olah data AHP pada *Software Expert Choice 11* pada gambar 3 alternatif Laz Dompot Dhuafa mempunyai nilai tertinggi pada kriteria Kredibilitas dengan nilai 0,352 dan jika di presentase nilainya 35,2%. Berdasarkan hasil tersebut Laz Dompot Dhuafa merupakan pilihan pertama oleh para Muzakki untuk menyerahkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) berdasarkan kriteria Kualitas layanan. Berikutnya, Alternatif kedua adalah Laz IZI dengan nilai 0,286 atau 28,6%. Alternatif ketiga adalah Laz Al-Azhar dengan nilai 0,204 atau 20,4%. Dan alternatif keempat adalah LAZ Al-Azhar yang memiliki nilai paling rendah dengan nilai 0,158 atau 15,8%.

## 5. Legalitas


Berikut matrik hasil penilaian perbandingan berpasangan untuk kriteria kualitas layanan untuk masing-masing alternatif, sebagai berikut:

Tabel 6. Matrik Perbandingan Berpasangan Alternatif pada Legalitas

ALTERNATIF	LAZ AI-AZHAR	LAZ DOMPET DHUAFA	LAZ IZI	BMM
LAZ AI-AZHAR		1.968	1.136	1.107
LAZ DOMPET DHUAFA			1.136	1.495

LAZ IZI		1.189
BMM	Incon: 0.01	

Sumber: data Software Expert Choice 11 (2023)



Sumber: data Software Expert Choice 11 (2023)

Gambar 8. Prioritas Level Alternatif pada Legalitas

Dari hasil olah data AHP pada *Software Expert Choice 11* pada tabel 11 alternatif Laz Dompot Dhuafa mempunyai nilai tertinggi pada kriteria Legalitas dengan nilai 0,332 dan jika di presentase nilainya 33,2%. Berdasarkan hasil tersebut Laz BMM merupakan pilihan pertama oleh para Muzakki untuk menyerahkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) berdasarkan kriteria Legalitas. Berikutnya, Alternatif Laz BMM dengan nilai 0,237 atau 23,7%. Alternatif Laz Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dengan nilai 0,236 atau 23,6%. Dan paling rendah Alternatif BMM dengan nilai 0,195 atau 19,5%.


### 1. Perhitungan Nilai rata-rata Alternatif

Tabel 7. Nilai Rata-rata Alternatif

	Kualitas Layanan	Kredibilitas	Transparansi	Akuntabilitas	Legalitas Lembaga	Rata-Rata
Laz Dompot Dhuafa	0.236	0.233	0.236	0.352	0.332	0.278
Laz BMM	0.243	0.261	0.319	0.158	0.237	0.244
Laz IZI	0.337	0.288	0.28	0.286	0.236	0.285
Laz Al-Azhar	0.185	0.219	0.165	0.204	0.195	0.194

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Dari hasil olah data pada tabel 7 di atas menunjukkan bahwa muzakki dalam memilih lembaga amil zakat berdasarkan kriteria Kualitas layanan, kredibilitas, Transparansi, Akuntabilitas dan Legalitas Lembaga. Berdasarkan nilai rata-rata di atas maka Laz IZI yang menjadi pilihan pertama muzakki dalam menitipkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dengan nilai 0.285 atau 28,5 %. Pilihan kedua yaitu Laz Dompert Dhuafa yang nilai rata-ratanya 0.278 atau 27,8 %. Berikutnya, pilihan ketiga Laz BMM dengan nilai 0,244 atau 24,4 %. Pilihan terakhir Laz Azhar dengan nilai 0,194 atau 19,4 %. Hasil berdasarkan presentase dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Gambar 9. Grafik Presentase Nilai Rata-rata Alternatif

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Model pengambilan keputusan muzakki memilih Lembaga amil zakat pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *analytical hierarchy process* dengan cara memperbandingkan data. Hierarki tingkat pertama yaitu hierarki puncak yang merupakan tujuan dari permasalahan yaitu keputusan muzakki memilih lembaga amil zakat, hierarki tingkat kedua yaitu kriteria-kriteria mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih lembaga amil zakat untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah, dan hierarki tingkat ketiga digunakan untuk menentukan alternatif-alternatif atas lembaga amil zakat yang di pilih.
2. Berdasarkan hasil perhitungan *Software Expert Choice 11* menunjukkan bahwa hasil perbandingan kriteria-kriteria dalam memilih lembaga amil zakat diketahui bahwa Laz IZI

unggul pada Kriteria Kualitas Layanan dan Kredibilitas, selanjutnya Laz Dompot Dhuafa yang unggul pada Kriteria Akuntabilitas dan Legalitas Lembaga sedangkan Laz BMM unggul Kriteria Transparansi. Berdasarkan Nilai rata-rata dari semua kriteria maka Laz IZI yang paling unggul di bandingkan Laz Dompot Dhuafa, Laz BMM dan Laz Al-Azhar.

#### **E. SARAN-SARAN**

Adapun saran yang perlu di sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Muzakki perlu memperhatikan faktor-faktor yang di butuhkan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan memilih lembaga amil zakat, agar keputusan yang di ambil dapat lebih efektif
2. Lembaga amil zakat perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam memilih lembaga amil zakat. Sehingga pihak lembaga amil zakat dapat menarik muzakki lebih banyak lagi dengan lebih meningkatkan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh muzakki, seperti Kualitas Layanan, Kredibilitas, Transparansi, Akuntabilitas dan Legalitas Lembaga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir, Mohd Adib Razif Rahim, Alina K. (2017). Factors Influencing Zakat Payment Behaviour Among Malaysian Muslim Employees. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Abdul Mujib. (2017). Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Good Governance: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat di Indonesia". *Al-Mawarid: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 1–14.
- Agus Santoso, A. R. (2021). Analysis of Factors Affecting Muzakki Loyalty Towards Zakat Management Institution. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3).
- Ahmed Shaikh, S., & Ghafar Ismail, A. (2017). Role of Zakat in Sustainable Development Goals. *International Journal of Zakat*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i2.21>
- Ali, M. A. (2015). The Concept of Islam as a Way of Life: A Reappraisal". *Journal of Islamic Thought and Civilization*.
- Amelia, L. (2013). Perancangan sistem pengukuran kinerja di fakultas teknik universitas esa unggul menggunakan metode balanced scorecard dan ahp. *Universitas Esa Unggul Jakarta Jurnal Inovasi*.
- Brunneli, M. (2015). Introduction to the Analytic Hierarchy Process. In *SpringerBriefs in Operations Research*. Aalto University.
- Doa, M. D. (2005). *Menggagas pengelolaan zakat oleh negara (Zakat under state management)*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Eny Kurniawati. (2021). Peran Amil Zakat dalam Penyaluran Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*.



- Hasan, M. (2019). Zakat as a Tool for Redistributing Wealth and Alleviating Poverty: An Islamic Perspective. *Journal of Islamic Finance*.
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2014). Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat di Propinsi Banten dan Kalimantan Selatan dengan Metode AHP. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(2), 223–238. <https://doi.org/10.15408/aiq.v6i2.1232>
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Rini, N., & Mardoni, Y. (2018). Komparasi Ahp Dan Anp Penentuan Solusi Pengelolaan Zakat (Kasus Dki Dan Sulsel). *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 17(3), 357–375. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i3.345>
- Lessy, Z. (2009). Zakat (Alms-Giving) Management In Indonesia: Whose Job Should It Be? *La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 106–119. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss1.art8>
- Mohd. Sulaiman, Noruddeen Ali, dan Y. Z. (2017). Examining the Role of Zakat in Poverty Alleviation and Economic Development in Nigeria: A Critical Analysis. *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy*.
- Na'am, J. (2017). Sebuah Tinjauan Penggunaan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dalam Sistem Penunjang Keputusan (SPK). *MEDIASISFO*, 11(2), 888–895.
- Nasri, R. (2019). Determination Of Professionalism And Transparency And Its Implications For The Financial Performance Of Zakat Institutions. *Journal of Islamiv Monetary and Finance*, 5(4).
- Nurul Nadiah Aziz, R. H. P. (2019). Upaya perlindungan Konsumen dalam Pelaksanaan Pengumpulan Zakat melalui Lembaga Amil Zakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(1), 1–11.
- Pertiwi Dias Sumaningrum, A. F. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat di Baznas Banjarnegara. *Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking*, 7(1).
- Pusat Studi Zakat dan Filantropi. (2017). *Zakat dan Pengentasan Kemiskinan*.
- Saaty, T. L. (1990). Analytical Hierarchy Process, Theory, Methodology, Process and Application. *Upper Sadle River : Prentice Hall*.
- Saputra, R. A. (2018). Zakat Management and Poverty Reduction: A Case Study of BAZNAS Aceh. *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy*.
- Sudarto, S. (2011). Pemanfaatan Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai Model Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Karyawan Berprestasi. *Jurnal SIFO Mikroskil*, 12(1), 11–20. <https://doi.org/10.55601/jsm.v12i1.29>
- Supriadi, A., Rustandi, A., Komarlina, D. H. L., & Ardiani, G. T. (2018). *Analytical Hierarchy Process (AHP) Teknik Penentuan Strategi Daya Saing Kerajinan Bordir*. Deepublish Publisher.
- Wicaksono, P. A., Suliantoro, H., & Sari, K. (2010). Analisis pengukuran kinerja pengadaan menggunakan metode sink's seven performance criteria. *Jurnal Teknik Industri*, 127–134.
- Yazid, A. A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Menunaikan Zakat di Nurul Hayat Cabang Jember. *Ekonomi Dan Hukum Islam*, 8(2).